

ABSTRACT

Basworo Aji Pratomo (0810611038), A result of breach of contract law in the cooperation agreement between PT. Vetindo Citrapersada and The Breeder X. Under supervisor of Srie Pudjiati, SH, M.Sc.

Livestock is an attempt to maintain and breed the animals whose profit can be taken by people who do farm. A farmer in keeping his animals stay healthy and produce a superior animal, must maintain health and cleanliness of their farm. For keeping the animal health, they need to give drugs and vaccines to their animals in accordance with his needs. Therefore most breeders made an agreement with some companies who sell drugs and vaccine for their animals. But over time the agreement is not running as their expected because the farmer were disobey the content of the agreement. The legal basis for cooperation between the farmers and agriculture company is Law No. 18 of 2009 on Animal health and husbandry, and The Book of Civil Law.

Keywords: Agreement, Livestock & TORT

ABSTRAK

Basworo Aji Pratomo (0810611038), Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT. Vetindo Citrapersada dengan Peternak X. Dibawah bimbingan Srie Pudjiati, SH, M.Sc.

Peternakan adalah usaha memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak yang keuntungannya dapat diambil oleh orang yang melakukan usaha dibidang peternakan. Seorang peternak dalam hal menjaga agar hewan ternak miliknya tetap sehat dan menghasilkan produk yang berkualitas wajib menjaga kesehatan dan kebersihan hewan ternaknya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar kesehatan hewan ternak tersebut dapat terjaga adalah dengan memberikan obat-obatan dan vaksin kepada hewan ternak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu sebagian peternak membuat perjanjian kerjasama dengan perusahaan penyedia produk obat dan vaksin hewan ternak. Namun seiring berjalannya waktu, perjanjian tersebut tidak berjalan sebagaimana yang telah diharapkan karena pihak peternak melakukan perbuatan wanprestasi atas isi perjanjian kerjasama tersebut sehingga menimbulkan hak untuk menuntut ganti rugi bagi perusahaan penyedia produk obat dan vaksin hewan ternak yang telah dirugikan.

Kata Kunci : Perjanjian, Peternakan & Wanprestasi.